

KELAYAKAN HUTAN RAKYAT DALAM SKEMA PERDAGANGAN KARBON : KAWASAN HUTAN RAKYAT KAMPUNG CALOBAK, DESA TAMANSARI, KECAMATAN TAMANSARI, KABUPATEN BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT

(Eligibility Study of Community Forest in Carbon Trading Scheme: Case Study in Calobak Community Forest Area, Tamansari Village, Tamansari Sub District, Bogor Regency, West Java Province)

FAHMI HAKIM¹, HARYANTO R. PUTRO², DAN HARIADI KARTODIHARJDO³

¹Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

²Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

³Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Diterima 22 Desember 2010/Disetujui 8 Februari 2011

ABSTRACT

The rate of Indonesian forest destruction caused by deforestation and forest degradation contribute greatly to climate change and global warming. Development of Community Forest could be potential in carbon sequestration and then go into Carbon Trading Scheme. Initiative to get the incentives for the management of Community Forests through carbon trading in the voluntary carbon market is a concrete step to participate in the adaptation and mitigation of climate change and gain maximum benefit from the ecosystem of the forest resources. Thus, based on the guidelines of LEI certification decision, the Calobak community forest management get the title of "DO NOT PASS". The assessment resulted that the community forest in Calobak under the Plan Vivo Standards only able to meet the four indicators of the 37 indicators or data that should be available.

Keyword: climate change, community forest, certification, carbon trade, eligibility

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu penyerap CO₂ yang berada di udara. Peningkatan laju kerusakan hutan akan mengurangi kemampuan hutan dalam menyimpan karbon sehingga akan menambah jumlah GRK (Gas Rumah Kaca) di atmosfer. Laju kerusakan hutan Indonesia yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim global dan pemanasan global. Berdasarkan data yang dirilis FAO (2007) laju kerusakan hutan Indonesia adalah sebesar 1.871 juta ha atau sebesar 2 % dari luas hutan yang tersisa yakni 88.5 juta ha (Aminudin 2008).

Pembangunan hutan rakyat mampu menjadi penyerap karbon (CO₂) yang efektif sekaligus mampu menjaga kondisi lahan, ketersediaan air dan keuntungan dalam sektor ekonomi untuk masyarakat yang berada di sekitar hutan. Dalam tinjauan perubahan iklim, pengelolaan hutan rakyat yang mempunyai potensi dalam penyerapan karbon kemudian masuk dalam skema perdagangan karbon. Inisiatif untuk mengembangkan insentif positif bagi pengelolaan hutan rakyat melalui perdagangan karbon dalam pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*) merupakan langkah nyata untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mendapatkan kemanfaatan maksimal dari ekosistem sumberdaya hutan.

Pasar karbon sukarela memiliki peluang cukup besar yang terus meningkat untuk menyediakan insentif bagi pengelolaan hutan rakyat. Kebijakan untuk

mengakui hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan merupakan salah satu indikator prasyarat bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari dalam memasuki pasar karbon, baik "*voluntary carbon market*" maupun "*mandatory carbon market (regulated)*". Oleh karena itu, analisis penerimaan perdagangan karbon pada pengelolaan hutan rakyat di Indonesia penting untuk ditindaklanjuti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor yang mendorong dan menghambat hutan rakyat dapat menjadi salah satu unit karbon sukarela kemudian memasuki pasar karbon sukarela. Sasaran lanjutannya adalah menetapkan strategi-strategi untuk menghilangkan kesenjangan dari faktor-faktor penghambat masuknya hutan rakyat ke dalam pasar perdagangan karbon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Rakyat Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan April-Mei 2010. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kawasan, kamera digital, kuisisioner dan perekam suara. Bahan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah vegetasi hutan rakyat, pemerintah daerah, kelompok tani hutan, masyarakat lokal dan LSM yang memiliki program perdagangan karbon.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan sumber informasi cetak lainnya. Selain itu,

wawancara mendalam sebagai bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden juga digunakan untuk mendapatkan data primer. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengkaji semua dokumen dan data yang ada, lalu mengutip dokumen dan data yang paling sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan (*include-exclude data*). Dokumen dan data yang ada dikategorikan sesuai dengan kriteria sertifikasi dan skema yang ada. Selanjutnya, kecocokan hasil kategorisasi data diidentifikasi dengan kriteria atau standar PHBML-LEI dan *Plan Vivo Standard*. Setelah teridentifikasi, dilakukan analisis dengan cara menginterpretasikan dan melakukan triangulasi terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data sampai tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada responden. Analisis data, interpretasi dan triangulasi dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan terakhir atas analisis yang dilakukan.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) yang bertujuan untuk mengkaji dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pengelola hutan rakyat dan kesesuaiannya dengan kriteria atau prasyarat skema perdagangan karbon dengan *Plan Vivo Standard* dan Sistem Sertifikasi PHBML-LEI. Analisis isi juga dilakukan terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, majalah dan sebagainya) yang relevan dengan eligibilitas Hutan Rakyat dalam skema perdagangan karbon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelayakan Hutan Rakyat dalam Sistem PHBML-LEI

Hasil yang diperoleh dari informan kunci Kelompok Tani Hutan Rakyat Mekarsari adalah pengelolaan hutan rakyat dalam pemenuhan skema sertifikasi Skema sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C dengan skema II. Hasil ini dituangkan dalam profil Pengelolaan Hutan Rakyat.

2. Profil Pengelolaan Hutan Rakyat

a) Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Kelompok Tani Mekarsari

Pengelolaan Hutan Rakyat di Kampung Calobak, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Mekarsari yang berdiri pada akhir tahun 2003 melalui inisiasi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) yang ditugaskan di daerah tersebut. Tahun 2003, Kelompok Tani Mekarsari melaksanakan program GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN). Tahun 2004, kelompok tersebut melaksanakan program GERHAN dengan menggunakan

sistem tumpang sari. Tahun 2008, Pemerintah Daerah memberikan mandat kepada kelompok tani Mekarsari untuk menanam jagung. Program yang terus bergulir ke Kelompok Tani Mekarsari menjadi indikasi bahwa Kelompok Tani Mekarsari memiliki pengelolaan bidang administrasi dan sumber daya manusia yang baik sehingga pada tahun 2005 kelompok tani Mekarsari dikelaskan menjadi Kelompok Tani Kelas Madya.

Latar Belakang dibentuknya Kelompok Tani Mekarsari, antara lain:

1. Gerakan petani yang cenderung individual pada saat itu
2. Kurangnya informasi yang dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah lahan atau pemasaran
3. Adanya harapan untuk dapat memperbesar peluang bagi petani untuk mendapatkan bantuan

Visi atau cita-cita didirikannya Kelompok Tani Mekarsari ini adalah menjadikan anggota sejahtera. Tujuan dibentuknya Kelompok Tani Mekarsari adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman petani dalam pengolahan lahan
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota
3. Memudahkan dalam permodalan
4. Ajang silaturahmi
5. Menambah kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan

b) Kondisi Sumberdaya Hutan dan Potensi Hasil Hutan

Kawasan Hutan Rakyat di Kampung Calobak seluas 75 ha, dengan hak guna lahan adalah hak garap. Kawasan tersebut terletak pada ketinggian 400-700 mdpl dengan jenis tanah dominan latosol dan grumusol. Menurut klasifikasi Oldeman, Desa Tamansari tergolong klasifikasi iklim zona A, yaitu daerah basah beriklim basah. Intensitas hujan dalam 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 4003,4 mm/tahun. Rata-rata bulan basah adalah 9,5 bulan, rata-rata bulan lembab adalah 1,5 bulan dan rata-rata bulan kering adalah 1 bulan. Menurut klasifikasi Schmidt dan ferguson, tipe curah hujan Desa Tamansari tergolong klasifikasi tipe A, artinya sangat basah dengan rata-rata bulan basah 11,5 bulan dan bulan kering 0,5 bulan. Temperatur rata-rata desa ini 22,8°-32° C dengan pH tanah berkisar 5,2-7 dominan di semua tempat.

Potensi hasil hutan di lahan hutan yang digarap petani hutan rakyat adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu berupa tanaman buah, palawija dan poh-pohan. Jenis tanaman palawija yang ditanam adalah jagung (*Zea mays*). Sedangkan jenis tanaman buah yang ditanam adalah durian (*Durio zibetinus*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), alpukat (*Persea americana*) dan petai (*Parkia speciosa*). Jenis tanaman kayu yang dibudidayakan adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*), kayu afrika (*Maeopsis emanii*) dan mahoni (*Swietenia macrophylla*). Pola tanam yang digunakan adalah sistem tumpang sari.

c) Potensi Usaha

Pemanfaatan hasil hutan kayu dimusyawarahkan dan dikontrol oleh ketua kelompok tani. Sistem jual beli yang biasa dilaksanakan adalah pembeli yang menebang dan menentukan pohon dengan diawasi oleh kelompok tani, kelompok tani hanya menentukan lokasi dan jumlah pohon sedangkan proses selanjutnya diserahkan kepada pembeli meskipun masih diawasi. Hasil hutan kayu yang diproduksi hanya dalam bentuk gelondongan kayu (Log). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan dengan pemberian kebebasan kepada setiap anggota untuk mengelolanya.

d) Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Lahan seluas 75 ha dibagi dan ditugaskan kepada anggota untuk mengelola hingga tumbuh dengan baik dan dapat diproduksi. Pembagian lahan dilakukan dalam musyawarah kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok tani. Lahan pembagian tersebut dikelola oleh satu atau lebih anggota kelompok tani.

Awal tahun 2010, kelompok tani Mekarsari dipercaya untuk mengikuti pelatihan peternakan kambing dan kelinci. Bantuan berupa beberapa ekor kambing dan kelinci diberikan kemudian. Oleh karena itu, kelompok tani hutan rakyat ini menyesuaikan struktur kepengurusannya.

f) Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Tamansari adalah 9138 jiwa, sebagian besar bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik tanah atau petani penggarap. Selain bertani, penduduk juga bekerja sebagai buruh lepas, pedagang, buruh pabrik dan lain-lain. Sebanyak 1874 orang atau sebanding dengan 52,61 % penduduk di Desa Tamansari bekerja sebagai petani dan hanya 456 orang atau sebanding dengan 12,80 % penduduk Desa Tamansari yang bekerja sebagai buruh.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Desa Tamansari sebagian besar tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah penduduk yang belum sekolah sebanyak 2249 orang dan yang tidak tamat SD 3550 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang tamat SD sebanyak 1553 orang, tamat SMP 694 orang dan tamat SMA 132 orang. Di Desa Tamansari juga terdapat penduduk yang mengenyam pendidikan di atas SMA, antara lain tamat D1-D3 berjumlah 31 orang dan S1 sebanyak 29 orang.

3. Peluang Sertifikasi PHBML-LEI

Hasil penilaian Hutan Rakyat Kampung Calobak atas Skema Sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*certification under third party assessment*) dalam jalur C dengan skema II sebagai berikut:

- **Aspek Kelestarian Fungsi Produksi**
 - Kriteria kelestarian sumberdaya (1 indikator bernilai BAIK dan 1 CUKUP)
 - Kriteria kelestarian hasil (1 indikator bernilai BAIK, 4 CUKUP dan 2 JELEK)
 - Kriteria kelestarian usaha (2 indikator bernilai BAIK, 1 CUKUP dan 3 JELEK)
- **Aspek Kelestarian Fungsi Ekologi**

Kriteria stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadap stabilitas ekosistem dapat diminimumkan dan dikelola (2 indikator bernilai CUKUP dan 1 JELEK)
- **Aspek Kelestarian Fungsi Sosial**
 - Kriteria kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang dipergunakan (2 indikator bernilai CUKUP dan 3 JELEK)
 - Kriteria terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas (1 indikator bernilai BAIK dan 1 CUKUP)
 - Kriteria terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi (2 indikator bernilai JELEK)
 - Kriteria keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas (1 indikator bernilai JELEK)

Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan sertifikasi LEI, maka pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak mendapatkan predikat “TIDAK LULUS”. Hal ini karena, penilaian hutan rakyat ini diluar kondisi dari “LULUS DENGAN CATATAN”, yaitu Baik $\geq 25\% \times n = 25\% \times 32 = 8$ indikator dan Cukup $\geq 50\% \times n = 50\% \times 32 = 16$ indikator. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari LEI, selain atau diluar batas “LULUS DENGAN CATATAN” maka penilaiannya atau keputusannya adalah “TIDAK LULUS”.

Penyebab ketidak lulusan tersebut antara lain terletak pada beberapa hal pokok berikut:

1. Tidak adanya data dan informasi yang valid tentang pernyataan atau kesepakatan kelompok pengelola hutan ini yang kemudian ditandatangani oleh semua anggota kelompok sebagai bagian dari bentuk pengesahan bersama baik dalam aspek produksi, ekologi dan sosial
2. Belum terdapat dokumen atau informasi tentang peta-peta lahan garapan, kondisi atau profil sumber daya manusia dalam pengelolaan
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perencanaan dan pengelolaan hutan rakyat lestari.
4. Masyarakat dan pemerintah belum memahami tentang sertifikasi hutan rakyat (manfaat, arti penting, dan lain-lain)

4. Kelayakan Hutan Rakyat dalam *Plan Vivo Standard*

Hasil penilaian Hutan Rakyat Kampung Calobak atas *Plan Vivo Standard* adalah sebagai berikut:

1. Tema pengelolaan proyek yang efektif dan transparan (**6 Indikator; Tidak ada yang dipenuhi**)
2. Tema manfaat karbon (**16 Indikator; Tidak ada yang dipenuhi**)
3. Tema manfaat ekosistem (**6 Indikator; 4 Terpenuhi dan 2 Tidak Terpenuhi**)
4. Tema keuntungan mata pencaharian (**9 Indikator; Tidak ada yang dipenuhi**)

Penyebab kesenjangan tersebut antara lain terletak pada beberapa hal pokok berikut:

1. Pemerintah daerah dan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai perdagangan karbon yang dapat memberikan insentif langsung. Hal ini berdampak pada kebijakan dan program pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengelolaan hutan rakyat.
2. Permintaan pasar lokal dan daerah yang masih tinggi. Diketahui dari hasil wawancara dengan informan kunci bahwa masih belum bisa memenuhi permintaan pasar.

5. Faktor Pendorong Pengembangan Hutan Rakyat Menuju Skema Perdagangan Karbon

Hal yang dapat mendorong informan kunci untuk tertarik melakukan sertifikasi dan kemudian masuk dalam skema perdagangan karbon adalah adanya insentif yang diberikan atas jasa penyerapan karbon dari hutan rakyat yang dikelola. Namun, pada hakikatnya informan kunci memahami bahwa insentif bukanlah satu-satunya hal yang harus dicapai. Terwujudnya kelestarian hutan merupakan faktor pendorong penting dalam pelaksanaan proyek sertifikasi hutan dan perdagangan karbon. Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong ketertarikan untuk melakukan dan masuk dalam sertifikasi dan perdagangan karbon adalah:

1. Mendapatkan insentif
2. Kelestarian hutan
3. Menambah pengalaman dan pengetahuan
4. Mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan
5. Mengikuti kebijakan pemerintah

Aspek ekonomi, sosial dan ekologi terlihat dalam faktor-faktor yang dapat mendorong untuk melakukan sertifikasi dan perdagangan karbon. Aspek ekonomi meliputi insentif atau pendapatan yang pada akhirnya adalah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Aspek ekologi melingkupi terwujudnya kelestarian hutan sehingga dapat terus menyediakan jasa ekosistem seperti air, penyerapan karbon, suplai oksigen, stabilitas iklim mikro dan lain-lain. Sementara itu, aspek sosial pada faktor-faktor pendorong untuk melakukan sertifikasi dan perdagangan karbon meliputi penambahan pengalaman dan pengetahuan, mendapatkan pengakuan

publik dan penghargaan serta menjalankan kebijakan pemerintah.

6. Faktor Penghambat Pengembangan Hutan Rakyat Menuju Skema Perdagangan Karbon

Skema perdagangan karbon pada hutan rakyat dengan menggunakan *Plan Vivo Standard* dan sertifikasi hutan rakyat dengan skema PHBML-LEI dapat menjadi pemicu dan acuan dalam pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatannya dalam jasa ekosistem (penyerapan karbon) hutan rakyat. Namun, pada peninjauan pelaksanaannya di hutan rakyat Kampung Calobak mengalami beberapa kendala. Maryudi (2005) berpendapat bahwa kendala internal sertifikasi selain kurangnya *awareness* dari petani hutan akan program sertifikasi hutan, juga menyangkut biaya sertifikasi yang relatif mahal untuk *small-scale forest*.

Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat sertifikasi dan perdagangan karbon di hutan rakyat adalah:

1. Kurangnya pengetahuan petani hutan rakyat mengenai perdagangan karbon dan sertifikasi
2. Terkendala dalam pembiayaan proses memasuki skema perdagangan karbon dan sertifikasi
3. Aspek manajemen dan kelembagaan yang belum mantap

Kesenjangan (*gap*) antara kondisi faktual dan kondisi ideal sesuai parameter PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* menjadi luaran (*output*) dari faktor-faktor penghambat diatas. Sehingga dengan diketahuinya *gap* ini, pengelola hutan rakyat bisa melakukan aktifitas-aktifitas penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan agar bisa masuk ke proses sertifikasi dan skema perdagangan karbon internasional.

7. Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat Memasuki Pasar Perdagangan Karbon

Strategi yang dirumuskan, difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan karbon, melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan bantuan biaya dan pendampingan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta.

a) Peningkatan Pengetahuan

Cara untuk meningkatkan pengetahuan petani hutan rakyat dalam sertifikasi hutan rakyat dan skema perdagangan karbon adalah dengan kegiatan sosialisasi yang intensif kepada petani hutan rakyat dan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL). Dalam kegiatan sosialisasi ini petani hutan rakyat diharapkan mampu mengerti tentang arti pentingnya sertifikasi untuk kelestarian hutan rakyat dan perdagangan karbon yang menjadi salah satu cara dalam mitigasi perubahan iklim. Kegiatan studi banding dengan pengelola hutan rakyat yang telah disertifikasi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan

pengetahuan petani hutan rakyat. Beberapa hutan rakyat di Indonesia sudah mendapat sertifikasi hutan rakyat lestari dengan menggunakan skema PHBML-LEI, salah satunya adalah hutan rakyat di Selopuro, Wonogiri, Jawa Tengah. Melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan studi banding ini diharapkan kesenjangan (*gap*) informasi dan pengetahuan dapat diperkecil sehingga memudahkan langkah-langkah berikutnya untuk memasuki pasar perdagangan karbon.

b) Kerjasama Dengan Pihak Lain

Skema Perdagangan Karbon dengan menggunakan *Plan Vivo Standard* yang menjadi syarat untuk memasuki pasar perdagangan karbon, melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, yaitu produsen (petani hutan rakyat), pengembang proyek dan penyandang dana, pembeli dan *reseller*, koordinator proyek secara umum, pengukur, teknis konsultan & lembaga penelitian. Berdasarkan kriteria pihak-pihak yang terlibat, kerjasama yang dilakukan untuk melakukan perdagangan karbon adalah kerjasama multipihak mulai dari petani hutan rakyat sebagai produsen, LSM sebagai pengembang proyek dan penyandang dana, pihak pembeli dan *reseller* yang merupakan paket dari penggunaan *Plan Vivo Standard*, Akademisi baik dalam negeri maupun tenaga asing sebagai teknis konsultan dan lembaga penelitian juga bisa sebagai pengukur, serta pemerintah yang memegang regulasi dari pengelolaan hutan rakyat di wilayahnya.

Kerjasama multipihak dalam skema perdagangan karbon seperti ini akan menjadi kesempatan bagi pengelola hutan rakyat untuk banyak mendapatkan bantuan biaya dari pihak luar. Karena jika dilakukan swadaya maka petani hutan rakyat tidak akan mampu menjangkau biaya memasuki perdagangan karbon yang mahal dan prosesnya panjang. Ini juga ditegaskan oleh informan kunci ketua kelompok tani Mekarsari bahwa kelompok tani tidak akan mampu untuk membiayai proses sertifikasi dan proses untuk masuk dalam pasar karbon internasional.

c) Pendampingan

Pendampingan dimulai dengan melakukan revitalisasi kelembagaan dan aturan internal pada unit manajemen, dalam hal ini adalah kelompok tani Mekarsari. Revitalisasi kelembagaan dapat diawali dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan, baik pada perencanaan, pemberdayaan SDM, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain. Pendampingan juga dilakukan dalam menyusun rencana dan menginstalasi seluruh perangkat organisasi menuju pada persiapan memasuki sertifikasi dan pemenuhan kriteria skema perdagangan karbon tertentu. Pemantauan dan pengawasan kinerja pengurus perlu dilakukan secara maksimal melalui pertemuan dan pelaporan berkala yang transparan dan demokratis serta penerapan sanksi yang tegas. Sistem kontrol kerja yang jelas melalui pembagian

tugas yang jelas dilaksanakan agar SDM yang ada dapat optimal terbedayakan. Melalui pendampingan yang intensif, diharapkan kesenjangan (*gap*) yang ada dapat dihilangkan dan hutan rakyat yang disiapkan dapat mencapai sertifikasi hutan rakyat lestari dan masuk dalam pasar perdagangan karbon internasional.

KESIMPULAN

Kondisi faktual Hutan Rakyat Kampung Calobak yang dikelola oleh Kelompok Tani Mekarsari belum bisa memenuhi persyaratan atau kriteria-kriteria yang terdapat dalam sistem sertifikasi hutan rakyat lestari PHBML-LEI dan *Plan Vivo Standard* untuk memasuki pasar karbon internasional. Faktor yang mendorong sertifikasi dan perdagangan karbon adalah mendapatkan insentif, terwujudnya kelestarian hutan, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan, serta mengikuti kebijakan pemerintah. Kesenjangan (*gap*) antara kondisi faktual dan kondisi ideal sesuai parameter PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* muncul disebabkan karena beberapa faktor. faktor-faktor yang menghambat sertifikasi dan perdagangan karbon di hutan rakyat adalah (1) Kurangnya pengetahuan petani hutan rakyat mengenai perdagangan karbon dan sertifikasi, (2) Ketidakmampuan dalam membiayai proses memasuki skema perdagangan karbon dan sertifikasi, (3) Prosedur memenuhi kriteria-kriteria dari PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* yang dianggap sulit dan rumit serta aspek manajemen dan kelembagaan yang belum mantap.

Strategi yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan hutan rakyat memasuki sertifikasi PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* difokuskan pada peningkatan pengetahuan, kerjasama dengan pihak luar dan pendampingan. Transfer informasi dan pengetahuan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan visualisasi. Karakteristik pengelolaan hutan rakyat yang sederhana memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik bersifat materi maupun non materi. Pendampingan kepada pengelola hutan rakyat dilakukan secara intensif dan terevaluasi sehingga perkembangan dapat terpantau secara baik. Kajian mengenai skema insentif dalam perdagangan karbon perlu untuk diinisiasi oleh lembaga-lembaga yang sudah bergerak pada sertifikasi hutan, agar kriteria yang muncul lebih sederhana karena ruang lingkupnya masih satu negara.

Perlu diadakan kajian mengenai penyusunan pola insentif karbon yang donornya merupakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang anggarannya diperoleh dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut. Perlu diadakan penelitian yang terintegrasi dengan proses penyiapan hutan rakyat untuk masuk dalam perdagangan karbon, dimana penelitian ini fokus kepada penguatan kelembagaan dan penghitungan *Carbon Sequestration* (karbon yang terserap) di hutan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, Sholeh. 2008. Kajian Potensi Cadangan Karbon Pada Pengusaha Hutan Rakyat (Studi Kasus: Hutan Rakyat Desa Dengok, Kecamatan

Playen, Kabupaten Gunung Kidul) [tesis]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Maryudi, A. 2005. Beberapa Kendala Sertifikasi Hutan Rakyat. *Jurnal HR* 7: 25-39.